

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan dan hasil penelitian tentang Peran Badan Perlindungan Dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Palembang Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Pekerja Migran dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran BP2MI Palembang Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Pekerja Migran sudah berjalan dengan baik karena sudah memenuhi tugas serta tanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran indonesia. Program pemberdayaan yang dilakukan UPT BP2MI Palembang terhadap PMI purna penempatan dan keluarga saya terdiri dari dua jenis pelatihan yaitu wirausaha mandiri dan tenaga kerja produktif. Pelaksanaan ini terdiri dari teori dan praktik, pemberian motivasi dan pengetahuan edukasi terkait pelatihan kewirausahaan dengan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder dan berbagai mitra lokal serta mitra industry, kegiatan pemberdayaan ini bertujuan memberi motivasi dan edukasi agar pekerja migran mempunyai kemampuan berwirausaha demi mewujudkan pekerja migran yang sejahtera
2. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pekerja migran Indonesia seperti memberikan pelatihan dan memotivasi serta memberikan edukasi kepada pekerja migran tersebut serta UPT BP2MI Palembang menyediakan layanan crisis center sebagai solusi untuk setiap kendala yang dihadapi pekerja migran dapat diajukan secara online dan selama pekerja migran tersebut legal atau sesuai dengan prosedural, UPT BP2MI Palembang dapat dengan maksimal

membantu mengatasi kendala dan pemenuhan hak pekerja migran tersebut dan untuk pekerja migran yang ilegal atau non prosedural mereka tetap bisa melakukan pengaduan terkait kendala yang mereka hadapi namun UPT BP2MI Palembang tidak bisa menjamin secara maksimal karena pekerja migran ilegal tidak mempunyai perlindungan hukum yang kuat.

3. Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan UPT BP2MI terhadap pekerja migran dilaksanakan dari masa pra penempatan, selama bekerja hingga purna penempatan. Seperti perlindungan pra penempatan yaitu kelengkapan dokumen, pemberian pelatihan, fasilitas pemenuhan jaminan sosial dan perlindungan selama bekerja berupa jaminan kerja, pemantauan kemudian perlindungan setelah bekerja yaitu fasilitas keputungan, pemenuhan hak dan pemberdayaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diusulkan beberapa saran yang kiranya dapat berguna sebagai berikut :

1. Kepada pihak UPT BP2MI Palembang untuk kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan walaupun sudah berjalan dengan baik UPT BP2MI tetap harus meningkatkan sarana dan prasarana yang ada untuk meminimalisirkan lagi kendala dan permasalahan yang dihadapi pada saat program pemberdayaan dan terus bersinergi serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait yang dapat memberikan bantuan anggaran, bantuan kerjasama dengan mitra industri dalam program pemberdayaan sehingga PMI purna memiliki kemampuan dan kemampuan yang sudah dimiliki pekerja migran dapat tersalurkan.

2. Kepada PMI yang ingin bekerja di luar negeri diharapkan untuk berangkat dan bekerja sesuai dengan prosedur jangan hanya ingin bekerja cepat dan ingin cepat mendapatkan uang, berangkat secara ilegal dengan alasan biaya serta banyaknya proses persyaratan yang harus dipenuhi. Padahal pekerja migran yang secara ilegal sudah pasti akan lebih mendapatkan masalah dan tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat dan akan menjadi sia-sia jadi diharapkan untuk pekerja yang ingin bekerja keluar negeri untuk dapat lebih memahami pentingnya berangkat sesuai prosedur, dan untuk PMI purna penempatan untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan kewirausahaan agar dapat menjadi PMI yang mandiri dan sejahtera.